

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia. Pada pertengahan 2023, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa (BPS. 2023). Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah rangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas kesempatan kerja dan menjamin pemerataan distribusi pendapatan masyarakat peningkatan hubungan ekonomi regional dan kebutuhan untuk mentransfer layanan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan bertambahnya angkatan kerja telah menciptakan permasalahan yang sangat kompleks. Memang semua bidang kehidupan masyarakat masih belum berfungsi secara efektif dan pembangunan belum merata di semua sektor sehingga ketersediaan lapangan kerja tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan dinamis Sektor formal tidak dapat secara optimal mengisi dan menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat karena adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang pesat dan lapangan kerja yang tersedia. Penyerapan tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja pada usia kerja (15-64 tahun) termasuk penduduk yang sedang mencari pekerjaan. mempunyai pekerjaan namun menganggur atau menganggur sementara (Kuncoro. 2012). Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan masyarakat.

Perlu adanya penyediaan lapangan kerja yang lebih luas untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan yang memadai merupakan modal utama bagi angkatan kerja untuk mempunyai lapangan kerja yang berkelanjutan. Ketersediaan tenaga kerja yang besar harus dimanfaatkan dikembangkan dan diorientasikan untuk menembus berbagai sektor (Bella. 2014).

Secara konseptual juga sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an mengenai anjuran kepada umat muslim untuk mengembangkan ekonominya serta etika pengembangan ekonomi yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah (62) Ayat 10:

كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِضْلٍ مِّنْ وَابْتِغُوا الْأَرْضِ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَّتِ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

Sistem perekonomian yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. dikaitkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai kaidah untuk membimbing (menuntun) umat manusia melakukan aktivitas dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Prinsip dasar Islam adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah dan manusia diciptakan sebagai khafilah-Nya muka bumi.

TABEL 1.1.

Perbandingan Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja di Indonesia

Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)
2019	15.184	7.363.163
2020	11.812	6.953.975
2021	15.941	7.304.554

Sumber: BPS Indonesia. 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 jumlah unit usaha sebanyak 15.184 unit kemudian tahun 2020 terjadi penurunan yang drastis yaitu menjadi 11.812, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Munculnya wabah ini ditandai dengan menurunnya penjualan dan terdapat permasalahan terkait pendanaan upah bagi tenaga kerja sehingga berdampak pada menurunnya tenaga kerja, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja sebesar 7.363.163, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 6.953.975.

Sebagai upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai tambah

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit manufaktur atau industri di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. PDRB akan berdampak pada jumlah angkatan kerja yang menyerap tenaga kerja dengan asumsi bahwa seiring dengan meningkatnya nilai PDRB maka jumlah produksi atau penjualan yang bernilai tambah pada seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat. Peningkatan output atau penjualan suatu perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan permintaan tenaga kerja sehingga produksi dapat meningkat untuk mengimbangi peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto. 2014).

TABEL 1.2.

PDRB ADHK Indonesia Tahun 2019-2021
(Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
2019	10.949.155,40	5,02
2020	10.722.999,30	-2,07
2021	11.120.077,90	3,70

Sumber: BPS Indonesia. 2023

Pada Tabel 1.2. dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB pada tahun 2020 mengalami penurunan ke arah negatif sebesar -2,07%. Penyebabnya penyebaran virus pandemi Covid-19 dan imbauan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat yang kemudian berdampak pada banyak dunia usaha dan unit usaha untuk memberhentikan tenaga kerja. Sementara itu, upah minimum meningkat pada periode tersebut. Akibat dari fenomena tersebut daya beli masyarakat tertuju pada produk-produk yang dihasilkan oleh Unit Usaha.

Upah juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Menurut Sukirno (2005), upah adalah pembayaran yang dibayarkan kepada pekerja sebagai kompensasi yang diberikan oleh pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya yang diartikan sebagai pengganti pekerja dalam melakukan jasa yang diberikan kepada perusahaan sebagai bagian dari pengelolaan kegiatan ekonomi. Upah minimum di Indonesia biasanya diatur di tingkat provinsi dan kabupaten (otoritas di tingkat bawah),

sejalan dengan proses desentralisasi yang sedang berlangsung di negara ini dimana kekuasaan telah dialihkan dari pusat ke daerah sejak tahun 2001 (Pratomo. 2015).

TABEL 1.3.

Tingkat Upah Minimum Rata-Rata Provinsi di Indonesia
Tahun 2019-2021 (Juta)

Tahun	UMP
2019	2.455.662.00
2020	2.672.371.00
2021	2.688.694.00

Sumber: BPS Indonesia. 2023 diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa upah minimum tahun 2019 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup Masyarakat, Sumarsono (2009) berpendapat bahwa jika upah meningkat maka biaya produksi pun meningkat, secara tidak langsung karena kenaikan biaya produksi maka biaya hasil produksi pun meningkat, dimana hal tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk membeli barang manufaktur dimana daya beli terhadap barang manufaktur akan menurun sehingga konsumen akan mengurangi konsumsinya. Bagi pelaku usaha barang yang dihasilkannya tidak dapat dijual dan pelaku usaha mengurangi jumlah produksi dan akan mengurangi tujuan produksi. Untuk menstabilkannya kembali perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebaliknya jika upah menurun maka kapasitas penyerapan tenaga kerja akan meningkat.

TABEL 1.4.

Nilai Investasi PMDN Indonesia 2019-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun	Nilai PMDN
2019	386.494,4
2020	413.535,5
2021	447.063,6

Sumber: BPS Indonesia. 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai investasi dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 nilai PMDN sebesar Rp.386.494,4. Kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.413.535,5. Selanjutnya, di tahun 2021 lebih meningkat menjadi sebesar Rp.447.063,6. Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah tambahan modal untuk menjalankan perekonomian dengan memproduksi barang atau jasa. Investasi juga merupakan sarana untuk memperkuat tenaga kerja yang diperlukan untuk mentransformasikan hasil-hasil produktif. Dengan kata lain, investasi dapat meningkatkan pendapatan yang juga akan meningkatkan kapasitas penyerapan produksi perekonomian (Jhingan. 2016). Dengan meningkatnya kapasitas produksi, maka terbukalah lapangan kerja baru sehingga meningkatkan daya serap tenaga kerja di wilayah tersebut.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sudah beberapa diteliti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa perbedaan pendapat. Penelitian Ramdani *et al.* (2021) di Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa UMK dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian penelitian Izzah *et al.* (2021) di Kota wilayah Solo Raya, mengungkapkan bahwa upah minimum dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian Tarman *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian Rahayu (2019) di Provinsi Jambi, mengungkapkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan PDRB berpengaruh positif dan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian Zainob (2021) di Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan bahwa jumlah sektor industri berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. sedangkan upah dan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan. Penelitian Pangesti dan Prawoto (2018) di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. mengungkapkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan sedangkan UMK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian Rakhmawati dan Boedirochminarni (2018) di Kabupaten Gresik, memiliki hasil bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan jumlah industri berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Penelitian Paramita dan Christianingrum (2022), mengungkapkan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja di

Indonesia dipengaruhi oleh nilai investasi dan sektor. Selanjutnya, penelitian Ambarwati (2018) di Kota Malang mengungkapkan bahwa investasi jumlah industri dan unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam subsektor industri kecil. Penelitian Pratama *et al.* (2020) di Pulau Sumatera. mengungkapkan bahwa UMP dan pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang tetapi dalam jangka pendek UMP berpengaruh negatif dan signifikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2017-2021**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas hal tersebut membuat peneliti untuk mempersempit masalah agar pembahasan terfokus pada masalah yang telah digariskan pada rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan tenaga kerja dengan satuan orang pada Pulau Jawa meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.
2. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Jumlah unit usaha dengan menggunakan jumlah unit.
 - b. Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menggunakan Juta Rupiah.
 - c. PDRB dengan menggunakan jumlah Milyar Rupiah pada setiap tahunnya.
 - d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan menggunakan satuan milyar rupiah.
3. Penelitian ini menggunakan data periode 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah Unit Usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah Unit Usaha terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PMDN terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi serta menambah ilmu pengetahuan mengenai penyerapan tenaga kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.